



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 403-420

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Analisis Pemanfaatan Wakaf Tunai di Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam *

Annisa Fitri¹, Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1800>

Abstract

The Islamic community wants to properly manage waqf because of its many benefits. Waqf assets are managed, maintained, used, and distributed by an institution that regulates waqf. Empirical normative qualitative descriptive research is used. This study found that the Panji Nusantara Foundation implements cash waqf transparently, uses the tabarru' contract, conducts transactions directly and indirectly, and always thanks donors who deposit a minimum of IDR 1,000,000. The Panji Nusantara Foundation builds orphanages, tahfidz residences, and livestock companies to employ cash waqf assets. Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, Compilation of Islamic Law Book III on Waqf Law, BWI, and MUI Fatwa state that waqf assets benefit the public. Thus, the Panji Nusantara Foundation uses cash waqf assets in conformity with Islamic law and waqf regulations.

Keywords: Utilization; cash waqf; Positive Law; Islamic law

Abstrak

Umat Islam ingin mengelola wakaf dengan baik karena memiliki banyak manfaat. Harta wakaf dikelola, dipelihara, digunakan dan didistribusikan oleh lembaga yang mengawasi wakaf. Penelitian deskriptif kualitatif normatif empiris digunakan. Kajian menemukan bahwa Yayasan Panji Nusantara menerapkan wakaf tunai secara transparan, menggunakan akad tabarru', melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan selalu berterima kasih kepada donatur yang telah menyetero minimal Rp 1.000.000. Yayasan Panji Nusantara mendirikan panti asuhan, rumah tahfidz dan perusahaan peternakan untuk memanfaatkan aset wakaf tunai. UU No 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006, UU Wakaf, BWI dan Buku III Kompendium Hukum Islam Fatwa MUI semuanya menyatakan bahwa harta benda wakaf bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Yayasan Panji Nusantara menggunakan harta benda wakaf tunai yang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan wakaf.

Kata Kunci: Pemanfaatan; Wakaf tunai; Hukum Positif; Hukum Islam

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ **Annisa Fitri** adalah Mahasiswi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI-AL-AZIS). E-mail: fannisa093@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah Dosen pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pada mulanya wakaf dalam sejarah Islam, tepatnya pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah hanyalah keinginan dari seseorang yang ingin berbuat baik kepada orang lain dengan harta kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu saja tanpa adanya aturan. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besarnya manfaat dari lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara, menggunakan serta mendistribusikan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit atau secara individu atau keluarga.³

Wakaf yang sampai saat ini masih ramai dibincangkan yaitu wakaf bergerak atau wakaf yang dikenal dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang, sekelompok orang dan bahkan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai ataupun benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang. Adapun Benda bergerak selain uang yaitu saham, cek, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa zakat, infak, sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan Islam yang sangat berbeda dengan wakaf. ZIS juga berbeda dengan wakaf tunai, perbedaannya terletak pada pengumpulan dana, pengumpulan dana yang diperoleh pada ZIS langsung didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan dana yang di dapatkan melalui wakaf tunai di pertahankan dan dana yang di peruntukkan bagi umat yaitu hasil dari investasi yang di kelola oleh suatu lembaga. Oleh sebab itu, wakaf tunai dapat melengkapi dan menyempurnakan instrumen ekonomi Islam ZIS, sebagai alat untuk menghimpunan dana umat Islam.⁵

Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, lebih tepatnya pada pasal 16 yang di dalamnya tercantum bahwa "Benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tidak bergerak saja akan tetapi terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak". Selain Undang-undang No.41 Tahun 2004 yang mengatur mengenai perwakafan di Indonesia, ada pula Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang juga mengatur mengenai perwakafan di Indonesia. Di dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tertera bahwa "Jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak; benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang".

Dengan diterbitkannya UU dan PP tersebut dapat memberikan angin segar bagi ekonomi umat, maka secara langsung pemerintah telah berupaya untuk mengoptimalkan perberdayaan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam

³ Choirun Nissa, Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2, (Desember 2017), h 209.

⁴ Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu) Kcp Lumajang, Iqtishoduna, Vol. 7 No. 1, (April 2016), h 122.

⁵ M. Wahib Aziz, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Volume 19 No 1, 2017, h 2.

membangun kehidupan sosial ekonomi umat. Dengan di terbitkannya UU dan PP ini maka wakaf akan semakin produktif karena di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif atau lebih menyeluruh dan pola manajemen pemberdayaan wakaf secara modern.⁶

Dengan pemberdayaan wakaf tunai yang optimal maka Indonesiapun bisa mengatasi keterpurukkan ekonomi umat yang sedang dihadapinya saat ini, sehingga perekonomian di Indonesia bisa bangkit tanpa harus mengandalkan pemasukkan negara pajak, zakat dan pendapatan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan dalam pengumpulan data-datanya bersumber dari lokasi penelitian secara langsung. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi, bisa berupa buku, hasil skripsi penelitian sebelumnya, dan referensi yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti berguna atau berfaedah, jadi pemanfaatan dapat diartikan sebagai cara atau perbuatan memanfaatkan.⁷ Arti pemanfaatan dalam penelitian ini yaitu suatu perbuatan pemakaian hal-hal yang berguna seperti harta sehingga dapat dimanfaatkan. Di dalam suatu kegiatan pemanfaatan tidak lepas dari suatu kegiatan manajemen yang dilakukan oleh suatu lembaga. Yang mana manajemen itu sendiri yaitu mencakup suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan terhadap anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen harus dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan organisasi.⁸

Adapun pengertian lain mengenai manajemen yaitu bahwa manajemen diartikan sebagai seni untuk mengatur dengan melibatkan suatu proses, cara, serta tindakan tertentu. Seperti suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien dan dengan melalui bantuan orang lain.⁹

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu kegiatan pemanfaatan tidak lepas dari hasil proses manajemen yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, and controlling*, biasa disingkat dengan kata POAC untuk

⁶ Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, Op.Cit, h 123.

⁷ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h 982.

⁸ Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen : Character Inside*, (Yogyakarta: Yukaprint, 2016), h 2.

⁹ Lilis Sulastri, *Manajemen : Sebuah Pengantar "Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*, (Bandung: La Good Publishing, 2014), h.14.

mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Efektif disini dalam artian yaitu tujuan tercapai dengan semestetinya, dan secara efisien yang artinya lembaga atau perusahaan tidak banyak mengeluarkan sumber daya.

2. Akad

Di dalam Islam diajarkan segala sesuatu yang mengenai akad, sighthat bagian dari suatu akad untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi. Itulah mengapa kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi harus menentukan akad di dalamnya, sehingga menjadikan suatu kegiatan transaksi menjadi lebih jelas dan menghindari adanya kesalahpahaman diantara keduanya. Pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad pada pasal 20 yaitu kesepakatan diantara dua pihak atau lebih mengenai suatu perjanjian untuk melakukan ataupun tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad secara etimologis menurut Ulama Muhammad Taufiq Ramadhan al-Buthi yaitu *al-rabtu baina athraf al-syai'* merupakan kesepakatan yang saling mengikat diantara kedua pihak yang melakukan transaksi. Adanya akad dikarenakan telah terjadinya pernyataan penawaran (*ijab*) dan pernyataan persetujuan (*qabul*) diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan secara terminologis bahwa akad yaitu segala kesepakatan yang bersumber dari pihak-pihak yang berakad, baik dari satu pihak seperti yang dilakukan pada akad wakaf, talak, hibah. Atau pun yang bersumber dari kedua pihak seperti pada akad jual beli, sewa menyewa, wakalah serta gadai.¹⁰

Klasifikasi akad dalam ekonomi syariah berdasarkan tujuan akad terdapat 2 jenis yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru'*.¹¹

1. Dalam akad *tijari* lebih dipakai pada kegiatan yang berbasis jual beli dalam industri perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'*, yang mana sifatnya profit oriented.
2. Sedangkan dalam akad *tabarru'* yaitu akad yang berorientasi pada *ta'awun* (tolong menolong) atau lebih kepada kegiatan sosial untuk kebaikan umat, bersifat non-profit oriented.

Akad *tabarru'* biasanya bukan di peruntukkan bagi transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersil, akan tetapi akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dan tidak mensyaratkan imbalan apapun dalam rangka berbuat kebaikan.¹² Seperti pada kegiatan wakaf disini dilakukan berdasarkan akad *tabaru'*, dimana kegiatan yang dilakukan lebih kepada kegiatan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan guna mensejahterakan umat.

¹⁰ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan kontemporer : Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h 109.

¹¹Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan kontemporer : Pendekatan Tematis dan Praktis*, h 113-114.

¹² Arif Fauzan, Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Amwal*, Vol 8 No.2, (2016), h 404.

3. Wakaf

Menurut Warson sebagaimana yang di kutip oleh Atabik, menyatakan bahwasannya wakaf Secara etimologi berasal dari kata waqafayaqifu-waqfan yang memiliki arti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan lawan kata dari istamarra yang artinya berjalan terus.¹³ Sedangkan secara terminologi menurut al-Shan'ani yang dikutip oleh Atabik, bahwa wakaf berarti menahan harta untuk diambil manfaatnya dengan tidak menghabiskan atau merusak bendanya, dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.¹⁴

Wakaf menurut arti syar'i yaitu menahan harta benda yang dimiliki oleh waqif (orang yang mewakafkan) yang dapat berpindah kepemilikannya untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi komponennya atau bendanya sesuai dengan harta yang diwakafkan untuk golongan tertentu, yang dilakukan tersebut karena mengharap ridho Allah SWT.¹⁵ Sedangkan wakaf secara Ekonomi yaitu suatu proses penggabungan antara penyimpanan dengan investasi. Investasi yang dimaksud adalah harta yang telah dipercaya sebagai modal produktif, yang nantinya manfaat dan sebagian keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk generasi berikutnya.¹⁶

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 menyebutkan definisi Wakaf yaitu "sebuah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".¹⁷

4. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Meskipun dasar hukum wakaf tidak terdapat didalam Al-Qur'an, namun dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang bisa menjadi dasar hukum dalam berwakaf, dengan kata lain memerintahkan semua orang-orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya agar dipergunakan untuk kepentingan agama dan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 267 yang memiliki arti : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

¹³ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1 No. 1, (2014), h 84.

¹⁴ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Jurnal Zakat dan Wakaf, h 84.

¹⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h 360.

¹⁶ Mundzir Khaf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangannya)*, (Lebanon: Dar al-Fikr dan al-Mu'asir, 2015), h 66.

¹⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Tentang Wakaf Bab I Pasal I.

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi pada surah Al-Baqarah ayat 267 ini beliau memberikan gambaran mengenai orang-orang yang telah menginfakkan hartanya, yakni harus dengan keikhlasan, dengan niat mensucikan diri serta menjauhkan dari perasaan riya dengan kata lain yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah, mengenai jenis hartanya maka hendaknya harta tersebut merupakan harta yang terbaik, sehingga manfaat dan kegunaan harta tersebut lebih sempurna ketika diinfakkan pada jalan Allah.¹⁸

Adapun Q.S. Al-Hajj ayat 77 yang memiliki arti: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Menurut penjelasan Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi bahwa pada surah Al-Hajj ayat 77 ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, diperintahkan untuk selalu bersujud dengan beribadah kepada-Nya serta berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Seperti melakukan silaturahmi kepada sesama, serta memiliki akhlak yang mulia, agar memperoleh pahala dan keridaan dari-Nya.¹⁹

b. Al-Hadis

Salah satu hadis yang berkaitan dengan wakaf yaitu dari Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang memiliki arti sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulllah SAW telah bersabda, Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali tiga hal : shaqadah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya". (HR. Muslim No 3084).

Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa tiga hal tersebut berkaitan dengan bekal kita di akhirat kelak saat menghadap Allah SWT. Pertama, shadaqah jariyah artinya sedekah yang di keluarkan walau hanya sekali, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir hingga si pewakif meninggal dunia, selama pemanfaatan sedekah yang ia wakafkan masih bermanfaat bagi umat (selama masih di jalan Allah). Kedua, ilmu yang bermanfaat dalam artian bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan ilmu yang didapatkan tersebut disalurkan kepada orang lain, bisa dengan cara mengajarkannya, menyiarkannya, serta menyebarkanluaskannya agar manfaat yang terdapat dalam ilmu itu berguna bagi orang lain. Ketiga, anak sholeh yang mendoakan orang tua, disini anak merupakan amanah Allah yang di titipkan kepada kita yang seharusnya atau semestinya sudah pasti kita didik dan kita arahkan ke jalan kebenaran. Disinilah pendidikan agama harus di kedepankan atau harus di jadikan pendidikan yang paling utama, sehingga apabila kita telah mendidiknya dengan ilmu agama, Insyaallah anak yang sholeh, budi pekertinya baik, serta agamanya baik akan sangat berguna bagi masyarakat terutama akan menjadi penolong orang tuanya kelak.

¹⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 68-71.

¹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h 262.

Adapula hadis lain yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu Hadis Shahih yaitu HR. At-Tirmidzi No.1296 dalam kitab Hukum-Hukum, pada bab Wakaf :

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya (HR.At-Tirmidzi No.1296).

Dalam hadis di atas dapat kita lihat bahwa yang dinamakan sedekah jariyah tidak harus harta benda berupa bangunan dan tanah, hasil dari pohon pun dapat disedekahkan selagi masih bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Umar menyedekahkan dan memberikan wasiat bahwa harta berharga itu tidak untuk dijual, tidak juga dihibahkan atau di wariskan. Dari pokok yang di wakafkan di atas yaitu pokok kurma yang mana sangat membantu masyarakat kurang mampu pada saat itu (fakir miskin), seta orang-orang yang membutuhkannya (keluarganya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tamu) dan hasil dari panennya pun dapat di wakafkan.

Wakaf merupakan bagian dari sedekah, akan tetapi wakaf lebih memiliki manfaat yang begitu besar bagi perekonomian umat, itulah yang membedakan wakaf dengan sedekah lainnya. berikut hal yang membedakan wakaf dengan sedekah lainnya:²⁰

- a. Manfaat Yang Terus Menerus, Dimana harta yang di wakafkan dapat berupa harta benda yang manfaatnya bisa di rasakan terus menerus oleh umat muslim. Sedangkan sedekah biasa (sedekah selain wakaf), biasanya manfaatnya hanya bersifat sementara atau sekali habis, dalam artian manfaatnya hanya saat itu juga.
- b. Pahala berwakaf bukan seperti berderma atau bersedekah biasa, Pahala orang yang berwakaf lebih besar dikarenakan manfaat dari harta wakaf tersebut

²⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 21. 018), h. 7.

dapat di rasakan oleh mauquf alaih, maka selama harta wakaf itu masih dapat dirasakan manfaatnya, selama itu juga pahalanya pun akan di dapat. Apabila harta wakaf tersebut dapat di jaga atau dirawat dengan baik, sehingga harta wakaf tersebut manfaatnya lebih lama dirasakan bahkan sampai beribu-ribu tahun lamanya, maka begitupun pahala yang di dapat akan terus mengalir.

- c. Adanya Pengelola, Adanya peran pengelola dalam wakaf menjadi salah satu hal yang membedakan antara wakaf dengan sedekah lainnya. Pengelola harta wakaf disebut juga dengan nadzir, nadzir inilah yang memikul beban tanggung jawab atas harta wakaf yang di beri amanah oleh wakif untuk dikelolanya, diharapkan agar pahalanya dapat terus menerus mengalir kepadanya, baik ketika masih hidup di dunia atau pun setelah meninggal.

5. Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau yang sering disebut juga dengan wakaf uang adalah sebuah aset wakaf yang diberikan oleh seseorang, sekelompok orang, bahkan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai atau benda bergerak selain uang yang dapat dinilai dengan uang.²¹

Pendapat fuqaha terhadap produktivitas wakaf uang²² sebagai berikut :

Pertama, Imam Zuhri, mewakafkan dinar hukumnya boleh tetapi dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha yang kemudian hasilnya disalurkan kepada penerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

Kedua, Sebagian ulama madzhab Hanafi, mewakafkan uang dinar dan dirham dibolehkan atas dasar *istihsan bi al-'urf* (dipandang baik menurut kebiasaan).

Ketiga, Imam Nawawi, berpendapat bahwa para sahabat berbeda pendapat mengenai wakaf dana dirham dan dinar. Sebagian membolehkan dan yang sebagian tidak membolehkan.

Keempat, Madzhab Syafi'i, membolehkan wakaf dinar dan dirham (uang).

Menurut penuturan Manilet yaitu bahwa wakaf tunai yang siftanya sangat fleksibel, dan tidak mengenal batasan dalam pendistribusiannya lebih mempunyai keunggulan dan manfaat tertentu, daripada wakaf benda tidak bergerak, manfaat dari wakaf bergerak atau yang sering disebut juga dengan wakaf tunai yaitu antara lain:²³

- a. Dalam Wakaf tunai jumlah yang diberikan bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki pendanaan atau bahkan pendapatan yang terbatas sudah bisa mengeluarkan hartanya untuk berwakaf.

²¹ Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Jurnal Zakat dan Wakaf, h 82-107.

²² Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 44.

²³ Aisa Manilet, Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Umat, Jurnal Tahkim, Vol.IX No.2, 2013, h 37.

- b. Wakaf tunai bisa dimanfaatkan dengan cara pembangunan gedung untuk kepentingan sosial atau yang lainnya selama nilai manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ketentuan.
- c. Dana wakaf tunai juga dapat dipergunakan untuk membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dalam keadaan keuangannya terkadang naik turun.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wakaf tunai, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan pendidikan, dan keagamaan tanpa menggantungkan dana dari pemerintah.

6. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pada Pasal 15 mengenai wakaf bahwa Jenis harta benda yang dapat di wakafkan meliputi harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak selain uang, dan harta benda bergerak berupa uang. Dalam pasal 21 PP No 42 tahun 2006 menyebutkan benda bergerak selain uang menurut peraturan perundang-undangan selama tidak bertentangan dengan prinsip Syariat, adalah²⁴ :

- a. Surat berharga (saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya, atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang).
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual (hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, dan hak lainnya).
- c. Hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Pasal 215 poin 4 bahwa benda wakaf yaitu semua harta benda baik harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak berupa uang memiliki daya tahan yang tidak hanya habis dalam sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.²⁵

7. Pelaksanaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Panji Nusantara

Dalam pelaksanaan wakaf tunai pada Yayasan Panji Nusantara ini peneliti menemukan bahwa bentuk wakaf tunai yang diterima oleh yayasan dari mulai awal menerima wakaf tunai tahun 2017 sampai saat ini yaitu masih berupa uang tunai saja. dalam pelaksanaan wakaf tunai di yayasan ini yaitu dilakukan secara transparan yang artinya setiap mendapatkan transaksi berupa wakaf tunai yang diberikan oleh donatur kepada Yayasan Panji Nusantara yang berperan sebagai mauquf alaih, serta hasil dari pemanfaatan wakaf tunai ini selalu dilaporkan kepada para donatur melalui saluran

²⁴ Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006, Tentang Harta Benda Wakaf Bab III Pasal 15 dan pasal 21.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku III Tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 poin 4.

media elektronik atau sosial media sehingga para donatur memiliki kepercayaan secara penuh terhadap Yayasan Panji Nusantara sebagai mauquf alaih. Pelaksanaan wakaf tunai dalam Yayasan Panji Nusantara sampai saat ini dikelola dengan baik, hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan, program kerja serta program kegiatan yayasannya yang dikelola secara terfokus. Dalam artian setiap pengurus hanya fokus pada hal yang berkaitan dengan yayasan dan fokusnya tidak terbagi dengan kesibukkan diluar yayasan, sehingga pengelolaan wakaf tunai dapat lebih optimal. Mengenai akad yang di gunakan dalam kegiatan yang dilakukan yayasan yaitu termasuk ke dalam akad tabarru', yang mana akad ini biasanya bukan diperuntukkan bagi transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersil, akan tetapi akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dan tidak mensyaratkan imbalan apapun dalam rangka berbuat kebaikan.²⁶

Bahwasannya dalam pelaksanaan wakaf yang kita terima, akan kita buat pembukuannya sertakan kita sebar di sosial media resmi milik Yayasan kita, agar para donatur mengetahui langsung hasil pemanfaatan wakaf tunai yang telah dititipkan atau di percayakan kepada kami, karna kami mengutamakan kepercayaan dari para donatur. Kami yakin jika telah mendapatkan kepercayaan penuh dari para donatur maka mereka akan mengajak keluarga, saudara, teman bahkan institusi tempat mereka bekerja untuk menitipkan wakaf tunai di yayasan kami, secara tidak langsung maka para donatur akan mempermudah kami untuk mendapatkan relasi yang baru.²⁷

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa untuk berwakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara ini khususnya untuk pembangunan Asrama Yatim dan Rumah Tahfidz ini, donatur yayasan sudah bisa menjadi waqif atas wakaf tunai hanya dengan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan artian sudah berwakaf 1 meter tanah untuk Pembebasan Tanah Yayasan Panji Nusantara. Bukan hanya untuk pembebasan tanah saja, akan tetapi waqif atau donatur tersebut akan mendapatkan sebuah sertifikat sebagai penghargaan. Seperti yang dilakukan juga oleh SIBL (social investment bank limited), dan Perbankan Syariah di Indonesia, hanya saja diperuntukkan bagi *waqif* yang memberikan hartanya minimal sebesar Rp. 1.000.000,-²⁸

Cara berwakaf tunai menggunakan uang yang di terapkan di Yayasan Panji Nusantara yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dalam artian, wakif secara langsung bertemu oleh pengurus yayasan untuk menyerahkan wakaf tunainya, sedangkan secara tidak langsung dengan artian wakif menyetorkan wakaf uang melalui saluran media elektronik, seperti melalui ATM, Internet/Mobile Banking serta auto debit yang secara otomatis masuk ke rekening resmi yayasan. Diadakannya program wakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara itu dimulai dari tahun 2017, sebelumnya hanya ada wakaf produktif saja. Mengenai cara berstransaksi dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung dalam

²⁶ Arif Fauzan, Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah, Jurnal Al-Amwal, Vol.8 No.2, 2016, h 404.

²⁷ Hendra Suwardi, (2022, Juli 01), wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Panji Nusantara, (Annisa, Interviewer).

²⁸ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), h.47.

artian pewakif datang ke kantor pusat yayasan, sedangkan secara tidak langsung donatur bisa langsung mentransfer harta wakaf tunainya ditujukan langsung kepada rekening yayasan. Lalu mengenai pemanfaatan harta wakaf tunai dimanfaatkan untuk pembangunan asrama yatim dan rumah tahfidz serta usaha peternakan.²⁹

Berdasarkan pasal 9 UU No 41 Tahun 2004 bahwa yang namanya nazhir bisa berupa Perseorangan, Organisasi serta Badan Hukum. Begitu pula dengan wakif dapat berupa Perseorangan, Organisasi serta Badan Hukum, tetapi wakif yang berwakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara rata-rata berwakaf tunai secara Perseorangan namun ada pula nazhir yang berwakaf secara Organisasi. Mayoritas donatur yang melakukan transaksi wakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara berupa perseorangan.³⁰

Berikut kerangka konseptual Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Panji Nusantara :



Di dalam setiap kegiatan apapun pasti akan mengalami adanya kendala, begitu pula dalam pelaksanaan pemanfaatan wakaf tunai juga terdapat kendala yang dialami oleh yayasan salah satunya yaitu mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum bisa mengimbangi pengelolaan wakaf tunai yang di jadikan pembangunan asrama yatim dan rumah tahfidz serta usaha peternakan secara maksimal. Dengan kata lain, pengurus yayasan masih fokus terhadap pengumpulan wakaf tunainya di pusat, sehingga asrama yatim dan rumah tahfidz yang telah di bangun dari hasil pembebasan lahan tanah dengan cara pengumpulan wakaf tunai dari donatur, dalam pengelolaannya masih bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat agar asrama yatim dan rumah tahfidz serta usaha peternakan dapat berfungsi dengan semestinya dan berjalan dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh kelompok kerja internasional prinsip wakaf yang bekerja sama dengan BI, BWI, IRTI-IsDB, bahwa hal yang harus diperhatikan oleh nadzir yaitu mengenai Kemaslahat (nadzir wajib memprioritaskan aspek maslahat sebagai bentuk pertanggung jawaban), Transparansi (nadzir harus dapat mengelola harta benda wakaf atau wakaf uang yang telah di percayakan oleh wakif dengan transparan), Produktivitas (nadzir diharapkan dapat mengelola dana secara

²⁹ Pujiati, (2023, Januari 04), wawancara dengan Pengurus Yayasan Pnji Nusantara, (Annisa, Interviewer).

³⁰ Rini, (2023, Januari, Januari 05), wawancara dengan Pengurus Yayasan Panji Nusantara, (Annisa, Interview).

produktif), Terpercaya (sebisa mungkin nadzir harus dapat meminimalisir atau bahkan menghindari peluang dan proses bisnis yang dapat menimbulkan risiko moral), dan yang terakhir yaitu Keberlanjutan (nadzir harus dapat menjaga kestabilan pengelolaan nilai harta wakaf agar dapat dimanfaatkan terus menerus).³¹

Berikut adalah paparan mengenai pemanfaatan asrama yatim dan rumah tahfidz serta pemanfaatan usaha peternakan yang terdapat di Yayasan Panji Nusantara:

1. Pemanfaatan Asrama Yatim Dan Rumah Tahfidz Nuruttaqwa

Dengan adanya asrama yatim dan rumah tahfidz ini sangat membawa pengaruh besar untuk semangat sekolahnya para santri yatim piatu serta anak-anak yang tidak mampu di sekitarnya, manfaatnya sudah sangat terasa bagi warga sekitar rumah tahfidz dan asrama yatim yang didirikan oleh Yayasan Panji Nusantara ini.

Kegiatan di asrama yatim dan rumah tahfidz dimulai pukul 9-11 untuk pembelajaran atau memahami tentang isi Al-Qur'an, untuk pukul 13-15 para santri belajar Kitab Ta'lil Muta'alim dan Matamu'minah yaitu pelajaran mengenai pentingnya adab, selanjutnya pada pukul 16.30 para santri belajar tashrif, lalu setelah sholat maghrib para santri melakukan kegiatannya dengan cara membaca serta menghafal Al-Qur'an hingga pukul 20.00, lalu setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran Kitab Jurumiyah hingga pukul 21.00 setelah itu barulah santri beristirahat malam. Adapun waktu khusus untuk pembelajaran diluar ilmu agama atau tahfidz, pada pukul 8.00 waktunya belajar mengajar untuk para santri yatim serta anak-anak yang kurang mampu di sekitar asrama yatim dan rumah tahfidz usia 5-7 tahun, lalu pada pukul 10.00 untuk usia 10 tahun, pada pukul 13.00 untuk usia 10-12 tahun, serta sore hari sesi akhir pukul 16.00 untuk usia 12-15 tahun.

Dengan berdirinya asrama yatim dan rumah tahfidz ini kami khususnya warga desa bojong murni sangat berterimakasih karna dengan adanya bangunan ini anak-anak kami merasa nyaman, ketika sedang melakukan kegiatan belajar mengajar khususnya. Karena memang kami disini selain mengelola asrama yatim dan rumah tahfidz untuk tempat tinggal para yatim binaan Yayasan Panji Nusantara dan kegiatan tahfidz kami juga mengadakan kegiatan belajar mengajar bagi warga yang layak dibantu atau yang seharusnya kita bantu. Dan tujuan didirikannya asrama yatim dan rumah tahfidz ini untuk membantu masyarakat yang terputus dalam hal pendidikan untuk memerangi kebodohan serta ikut andil dalam membantu pemerintah dalam hal pendidikan.³²


Dari analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di asrama yatim dan rumah tahfidz ini pembelajaran yang diajarkan bukan hanya mengenai tahfidz serta pengenalan agama saja, akan tetapi memang yang paling

³¹ BWI, Bank Indonesia, Islamic Research and Training Institute (IRTI), *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Pelaksanaan Dan Pengawasan Wakaf Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), h.9.

³² Ustad Muhammad Hendra, (2022, Juli 04), wawancara dengan pengelola serta sebagai ustad yang mengajar di asrama yatim dan rummah tahfidz nuruttaqwa, (Annisa, Interview).

utama di ajarkan oleh ustad serta ustaz di sini yaitu adab dan akhlak. Karena menurut tenaga pelajar disini adab dan akhlak itu yang paling utama sebelum ilmu.

Berikut adalah struktur kepengurusan Asrama Yatim dan Rumah Tahfidz Nuruttaqwa :



2. Pemanfaatan Kampung Ternak “Al Husna”

Yayasan sepakat mengolah wakaf tunai berupa uang tersebut menjadi usaha peternakan dengan cara penggemukkan kambing dan domba, penyediaan kambing aqiqah, serta penyediaan kambing qurban, guna mengantisipasi hilangnya manfaat dari wakaf tunai. Usaha peternakan yayasan ini berdiri di atas lahan tanah seluas 650 M dengan kapasitas 70 ekor kambing dan domba.

Pengumpulan harta wakaf tunai yang diperoleh dari para donatur, selain untuk pembangunan Asrama Yatim dan Rumah Tafdz, kami juga memutarakan aset tersebut untuk menjadi modal usaha peternakan agar tidak hilang manfaat harta wakaf tunainya. Mengenai sistem perjanjian yang digunakan kami menggunakan sistem bagi hasil antara yayasan dengan si pengelola dari keuntungan usaha peternakan ini, yang mana hak yayasan akan dipergunakan kembali untuk modal dan sebagai pemasukan kas yayasan, dan mengenai bagi hasil yang diberikan kepada si pengelola itu sudah menjadi haknya. Mengenai sistem usaha peternakan ini, disini kami menggunakan sistem penggemukkan kambing dan domba, penyediaan kambing aqiqah, serta penyediaan kambing qurban. Untuk target pemanfaatan dari hasil usaha peternakan ini yaitu diperuntukkan bagi yatim piatu binaan, dhuafa binaan serta warga yang kurang mampu di sekitar yayasan maupun asrama yatim dan dhuafa serta kampung ternak “Al Husna”. Untuk keuntungan dari hasil usaha ini kami tidak bisa memperkirakan, dikarenakan setiap tahunnya berbeda, dan dikarenakan usaha ini

adalah menyangkut makhluk hidup jadi kadang ada yang gagal dengan kata lain yaitu hewan ternak ada yang tidak bisa bertahan.³³

8. Pemanfaatan Wakaf Tunai pada Yayasan Panji Nusantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Yayasan Panji Nusantara sebagai salah satu lembaga sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang bertujuan membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Untuk mencapai itu semua yayasan perlu adanya manajemen dalam pelaksanaan wakaf tunainya. Begitu juga di dukung dengan adanya kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan di sekitar lingkungan Asrama Yatim dan Rumah Tahfidz, seperti masih banyak anak yatim piatu yang putus sekolah, adapula anak-anak yatim yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, selain itu ada pula para dhuafa yang masih butuh pertolongan dari segi perekonomiannya terutama dalam hal sandang pangan.

Melihat dari kondisi disekitar yayasan tersebut, maka pengurus yayasan memiliki ide untuk membangun rumah tahfidz dan asrama yatim disertai dengan memiliki usaha-usaha sebagai simpanan untuk pengeluaran yang tak terduga (seperti jika suatu saat ada anak yatim binaan sedang sakit, dll), maka dari itu pengurus yayasan mengadakan wakaf tunai untuk menunjang kelancaran program tersebut.

Dikarenakan potensi dari wakaf tunai sangat menunjang adanya kegiatan sosial, serta kemanusiaan, sehingga harta dari pengumpulan wakaf tunai dapat dimanfaatkan bagi keaslahatan umat. Setelah munculnya gagasan tersebut, dalam pelaksanaannya pengurus yayasan membagi tugas antara satu dengan yang lain untuk sama-sama mewujudkannya, diantaranya dengan cara melakukan telemarketing yang terfokuskan kepada wakaf tunai, menyebarkan brosur, penggalangan dana secara langsung dengan kata lain menjaga stand yang telah di sewa oleh yayasan, dan lain sebagainya. Disetiap kegiatan terlebih lagi kegiatan di dalam berorganisasi pasti selalu di adakannya pengarahan agar tujuan bisa di capai dengan baik atau sesuai dengan yang telah direncanakan, sebagaimana yang di terapkan oleh para pengurus di yayasan, setiap minggunya diadakan meeting bersama untuk mengetahui progres, konsultasi jika terjadi suatu hambatan, serta pemberian motivasi sebagai penyemangat untuk para pengurus. Dari semua kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan sang manajer di dalam yayasan sang manajer adalah pembina dan ketua umum yayasan itu sendiri.

Dilihat dari paparan di atas bahwa yayasan memanfaatkan harta dari pengumpulan wakaf tunai, yang mana dapat disebut dengan pemanfaatan harta wakaf tunai. Pemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai cara atau perbuatan memanfaatkan.³⁴ Dalam pemanfaatan wakaf tunai tidak lepas dari proses manajemen atau kata lain ada kaitannya dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam manajemen,

³³ Bapak Suparman, (2023, Januari 04), wawancara dengan Pengurus Yayasan Panji Nusantara, (Annisa Interviewer.

³⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.982.

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dari seorang manajer.³⁵

Kemudian peraturan wakaf di Indonesia diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan harta benda serta menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau manfaatnya guna kepentingan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah. Hadirnya UU No 41 Tahun 2004 ini memberikan pengaruh besar bagi perkembangan perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf tunai berupa uang yang menjadi inovasi terbaru dalam perwakafan di Indonesia karena dipercaya memiliki potensi atau pengaruh yang besar bagi kestabilan ekonomi serta peningkatan ekonomi Negara bila dikelola dengan produktif dan profesional. Dengan adanya peraturan yang telah dibuat tersebut, maka mulai bermunculanlah lembaga sosial yang ingin ikut serta membantu pemerintah guna membantu mensejahterakan masyarakat, salah satunya adalah Yayasan Panji Nusantara yang ingin ikut serta guna mensejahterakan masyarakat Indonesia dimulai dari yang ada di sekitar Yayasan. Wakaf tunai berupa uang ini merupakan bagian dari harta bergerak dalam artian harta yang tidak akan habis karena dikonsumsi apabila dikelola dengan profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan syariah.³⁶ Adapula Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang telah di paparkan di atas, mengenai jenis harta benda wakaf khususnya pada pasal 15 bahwa jenis harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, serta benda bergerak berupa uang.

Dalam perwakafan di Indonesia tidak lepas dari pengawasan Badan Wakaf Indonesia, maka dari itu BWI hadir untuk melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf, baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak. Dasar atau latar belakang munculnya Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang ini, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka Badan Wakaf Indonesia perlu menetapkan peraturan tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Di dalam peraturan BWI mengartikan wakaf bergerak berupa Uang yang disebut dengan wakaf uang yaitu wakaf berupa uang tunai yang dapat dikelola secara produktif dan maksimal, dengan harapan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk Mauquf Alaih. Tetapi memang nyata bahwa wakaf tunai berupa uang ini sangat di minati masyarakat, salah satunya yaitu donatur di Yayasan Panji Nusantara lebih banyak yang berwakaf dengan uang tunai dikarekan sifatnya yang fleksibel.³⁷

³⁵ Ali Sadikin, *Pengantar Manajemen dan Bisnis*, (Yogyakarta: , K-Media, 2020), h 15-16.

³⁶ M. Shofi, *Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Syarikah, Vol.2, 2016, h 312.

³⁷ Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h.65.

Yang peneliti baca dan amati adalah ulama klasik membolehkan wakaf menggunakan uang asalkan bisa diinvestasikan dalam bagi hasil atau mudharabah. Untuk keuntungan yang diperoleh, harus dibagikan sesuai dengan tujuan organisasi keagamaan, sehingga nilai uang yang dihibahkan tetap, dan uang yang dibagikan kepada mauquf'alah adalah uang yang dihasilkan dari pengembangan wakaf. Harta wakaf tunai digunakan untuk memelihara hewan ternak dan keuntungannya dapat disalurkan kepada anak yatim dan dhuafa, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Panji Nusantara.³⁸

Setelah mengetahui tujuan serta manfaat wakaf dapat diartikan Yayasan Panji Nusantara telah memanfaatkan wakaf tunai sebagaimana fungsinya, dengan tujuan membantu perekonomian serta pendidikan bagi anak-anak yatim, kaum dhuafa, serta warga yang berada disekitar yayasan. Di zaman modern seperti saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru mengenai pengelolaan wakaf bergerak berupa uang. Dari berbagai macam munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut sudah pasti tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi, serta berbagai cara dalam pengelolaan wakaf uang guna mendukung perekonomian umat. Begitu pula dengan pemanfaatan wakaf tunai yang di kelola oleh Yayasan Panji Nusantara sebagai pembangunan asrama yatim dan rumah tahfidz serta usaha peternakan dengan cara penggemukan hewan, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Dari sini peneliti dapat menganalisa bahwa mengenai cara manajemen wakaf tunainya Yayasan Panji Nusantara telah sesuai dengan hukum positif yaitu UU No 41 Tahun 2004 serta sesuai dengan Hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 216, BWI serta Fatwa MUI yang mana wakaf di peruntukkan guna kepentingan masyarakat atau kemaslahatan umat sesuai dengan syariat islam.

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak sedikit yang menyerukan untuk berbuat kebajikan, dan itu sebagai salah satu dasar amalan untuk berwakaf, dikarenakan bahwa wakaf termasuk perbuatan yang baik. Sebagai contoh seperti yang telah di cantumkan dalam teori dasar hukum wakaf dalam bab 2, yang terkandung dalam surah Al- Hajj ayat 77 diperintahkan untuk melakukan ibadah dalam hal umum yaitu berbuat kebajikan kepada sesama manusia, berwakaf juga termasuk dalam hal kebajikan dikarenakan dapat memajukan perekonomian umat. Adapula hadits Shahih yaitu HR. At-Tirmidzi No.1296 mengenai wakaf yang diberikan oleh Umar, yang mana kita peroleh ketentuan sebagai harta wakaf harta yang tidak dapat diperjual belikan, diwariskan ataupun dihibahkan, memiliki tujuan yang tidak melanggar syariat dikarenakan menurut pandangan islam wakaf adalah amal kebaikan, harta wakaf dapat berupa tanah atau bisa juga selain tanah, bisa juga seperti wakaf tunai berupa uang yang sifatnya tahan lama, dalam artian tidak musnah atau hilang seketika ketika telah dimanfaatkan.

Seperti paparan yang di atas maka, pengelolaan atas pemanfaatan wakaf tunai yang di lakukan oleh Yayasan Panji Nusantara sesuai dengan syariat. Dimana yayasan

³⁸ Latif Ali, Romadhoni, Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, Jurnal Az Zarfah, Vol.7, 2015, h 53-54.

memanfaatkan wakaf sebagai pembangunan sarana tempat tinggal para yatim piatu, memanfaatkan wakaf tunai sebagai pembangunan tempat pendidikan serta sebagai modal usaha yang mana keuntungannya dapat di berikan kepada anak-anak yatim serta kaum dhuafa yang memerlukannya.

D. KESIMPULAN

Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan wakaf tunai di Yayasan Panji Nusantara dilakukan secara transparan, dikarenakan yayasan mengedepankan rasa kepercayaan dari para donatur untuk menyalurkan wakaf tunai yang telah diberikan. Maka dari itu setiap para donatur yang memberikan hartanya dengan akad wakaf tunai sebesar Rp 1.000.000.- atau lebih akan diberikan sertifikat penghargaan oleh yayasan sebagai apresiasi terhadap para donatur. akad yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan yayasan yaitu termasuk ke dalam akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dan tidak mensyaratkan imbalan apapun dalam rangka berbuat kebaikan.
2. Yayasan Panji Nusantara dalam memanfaatkan atau mengelola wakaf tunainya saat ini dipergunakan untuk pembangunan rumah tahfidz dan asrama yatim, serta usaha penggemukkan peternakan di daerah ciawi, bogor. Yang mana rumah tahfidz dan asrama yatim bukan hanya digunakan untuk beristirahat para santri (anak yatim binaan yayasan) melainkan dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar para santri serta anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di sekitar yayasan yang sangat membutuhkan terutama dalam bidang pendidikan. Dengan kata lain Yayasan Panji Nusantara disini telah ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum, yang mana pemanfaatan wakaf tunainya telah sesuai dengan hukum positif dan Hukum Islam yaitu UU No 41 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 216, BWI serta Fatwa MUI. Yang mana harta wakaf tunai dapat mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis dari harta wakaf tersebut, bagi kepentingan ibadah serta diperuntukan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak sedikit yang menyerukan untuk berbuat kebajikan, sebagai contoh dalam surah Al- Hajj ayat 77, dan hadits Shahih yaitu HR. At-Tirmidzi No.1296.

REFERENSI

- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang.
- Atabik, A. (2014, Juni). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1, 82-107.

- aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 1-24.
- BWI, B. I. (2018). *Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Pelaksanaan Dan Pengawasan Wakaf Yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Fahruroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Fauzan, A. (2016). Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah. *Al-Amwal*, 404.
- Indartono, S. (2016). *Pengantar Manajemen : Character Inside*. Yogyakarta: Yukaprint.
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Khaf, M. (2015). *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangannya)*. Lebanon: Dar al-Fikr dan al-Mu'asir.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku III Tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 poin 4.
- Manilet, A. (2013, Desember). Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Umat. *Jurnal Tahkim*, 9, 32-47.
- Mukhtaza, R. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam wakaf. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18, 205-219.
- Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006, Tentang Harta Benda Wakaf Bab III Pasal 15 dan pasal 21.
- Pujiati, (2023, Januari 04), wawancara dengan Pengurus Yayasan Pnji Nusantara, (Annisa, Interviewer).
- Rini, (2023, Januari, Januari 05), wawancara dengan Pengurus Yayasan Panji Nusantara, (Annisa, Interview)
- Romadhoni, L. A. (2015). Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. *Az Zarka'*, 7, 50-64.
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: K-Media.
- Sakinah, N. I. (2016). Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu) Kcp Lumajang. *Jurnal Iqtishoduna*, 7, 121-147.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shofi, M. (2016). Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Syarikah*, 2, 312-327.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sugono, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sulastri, L. (2014). *Manajemen : Sebuah Pengantar "Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*. Bandung: La Good Publishing.
- Suwardi, H. (2022, Juli 01), wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Panji Nusantara, (Annisa, Interviewer).
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I Pasal I.
- Wakaf, D. P. (2015). *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI